

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perubahan ekonomi dan politik yang terjadi akhir-akhir ini, telah membawa kearah perubahan ekonomi dan politik dari era sentralisasi yang tertutup dan birokratis, menuju era desentralisasi yang melokal dan mengglobal, partisipatif, dan terbuka. Perubahan tersebut juga dialami bangsa indonesia dalam era reformasi ini menuntut adanya transparansi kebijakan dan pelaporan, otonomi dan desentralisasi serta partisipasi masyarakat (Mardiasmo, 2004: 233).

Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya menggambarkan keseriusan jajaran pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara (Wahyudi, 2004: 5).

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk mencapai sasaran yang dimaksud, perlu adanya suatu pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan pengawas ini selanjutnya disebut sebagai inspektorat yang berperan sebagai audit internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Wahyudi, 2004: 3).

Menurut De Angelo dalam Kusharyanti (2003: 25) Kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan melakukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor.

Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Banyak kasus penyelewengan terutama dalam bidang keuangan yang terjadi disebabkan kurangnya

profesionalisme auditor untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan audit di instansi masing-masing.

Inspektorat daerah merupakan salah satu item dari auditor internal tentu harus menjunjung tinggi hal-hal yang menjadi kode etik dan aturan main dalam rangka menjelaskan fungsinya. Namun hampir semua di pemerintah daerah di Indonesia Inspektorat Daerah masih dirasa kurang mampu dalam rangka untuk menjalankan fungsinya untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap pemerintah daerah, yakni masih banyaknya ditemukan beberapa penyimpangan-penyimpangan di pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya profesionalisme dari auditor itu sendiri.

BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2011 dengan opini "Wajar". Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2011, menurut pendapat BPK, Pemerintah telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2011, yakni kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefektifan. untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah,

Badan Pemeriksa Keuangan (2011) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo ikhtisar hasil pemeriksaan smester 1 tahun 2011 terdapat 69 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan

perundang-undangan. ketidapatuhan terhadap perundang-undangan atas LKPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1: Kasus Ketidapatuhan Terhadap Perundang-Undangn Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Dalam Rupiah)**

No	Pemda	Ketidapatuhan terhadap perundang-undangan pemerintah Provinsi Gorontalo											
		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Adminis trasi		Ketidakhe matan		Ketidakefek tiban	
		Jumlah kasus/nilai	Jumlah kasus/nilai	Jumlah kasus/nilai	Jumlah kasus/nilai	Jumlah kasus	Jumlah kasus/nilai	Jumlah kasus/nilai					
1	Prov.Gtlo	3	1053,49	2	2221,88	2	144,48	4	2	711,65	-	-	
2	Kab. Boalemo	4	198,53	-	-	2	48,76	3	1	42,31	1	972,07	
3	Kab. Bonbol	6	1325,14	1	2141,39	2	183,64	-	-	-	-	-	
4	Kab. Gtlo	3	1341,41	-	-	2	421,77	3	-	-	2	211,00	
5	Kab. Gtlo Utara	1	75,00	-	-	1	52,36	4	1	66,00	-	-	
6	Kab. Puhuwato	1	22,10	1	2476,18	1	72,29	5	-	-	-	-	
7	Kota Gtlo	1	29,20	1	52,91	1	9,02	5	-	-	3	1041,77	
		19		5		11		24	4		6		

Sumber: *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2011*

Berdasarkan temuan kasus tersebut kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Provinsi Gorontalo saat ini masih menjadi sorotan karena masih banyaknya temuan audit yang tidak

terdeteksi oleh inspektorat sebagai audit internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu BPK.

Temuan-temuan tersebut sebenarnya bisa terhindari ketika fungsi pengawasan internal dalam hal ini adalah inspektorat daerah mampu memberikan peran optimal dalam rangka untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan sebagaimana yang ditemukan oleh BPK maka dapat diindikasikan bahwa peran dari inspektorat daerah atau auditor internal itu belum mampu memberikan apa yang harus diberikan buat pemerintah daerah. Sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan mereka yang bukan auditor kurang profesional dan ini menyebabkan kualitas audit kurang baik. Bahkan mengalami risiko audit yang tinggi, yaitu tidak dapat memeriksa secara maksimal, kegagalan dalam mengungkapkan temuan di lapangan dan tidak bisa mendapatkan data ketika di lapangan.

Selain temuan masalah atau kasus tersebut yang dapat mempengaruhi kualitas audit yakni, jumlah auditor yang berkesesuaian antara disiplin ilmunya dengan tugasnya tidak sesuai, jumlah hasil pemeriksaan yang tidak sebanding dengan objek/sasaran pemeriksaan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit** (Studi pada Auditor Inspektorat di Provinsi Gorontalo).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah yakni:

1. Lemahnya kualitas audit yang dilaksanakan oleh inspektorat, akibatnya banyak temuan audit yang tidak terdeteksi oleh inspektorat tetapi ditemukan oleh BPK.
2. Proses pengawasan yang dilakukan auditor inspektorat daerah tidak berjalan optimal. Sehingga tidak dapat memeriksa secara maksimal, kegagalan dalam mengungkapkan temuan di lapangan dan tidak bisa mendapatkan data ketika di lapangan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yakni “seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Provinsi Gorontalo?”

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Provinsi Gorontalo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai pembanding penemuan-penemuan peneliti tentang pemahaman mengenai profesional auditor internal. Selain itu dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar atau acuan penelitian lain, khususnya penelitian mengenai profesional auditor internal.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai masukan kepada Inspektorat Provinsi Gorontalo, khususnya auditor internal dan pimpinan untuk dapat meningkatkan profesionalismenya dalam pengawasan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas audit.

